

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan secara etimologis dikenal dengan istilah *al-mīrās*, yang bersumber dari kata *wariṣa-yariṣu-mīrāsan*, memiliki arti beralihnya kepemilikan dari satu individu kepada individu lainnya. Kata *mīrās* menurut istilah adalah harta peninggalan yang diberikan dari pewaris kepada ahli warisnya.¹ Setiap individu pada hakikatnya akan mengalami proses kewarisan, karena hal ini merupakan bagian dari aspek kehidupan manusia yang diatur dalam hukum perdata. Hukum kewarisan dijelaskan sebagai aturan yang menetapkan ketentuan pengalihan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, menetapkan pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris dan besaran bagian yang diperoleh ahli waris.²

Pewarisan harta kekayaan dalam hukum waris meliputi keseluruhan harta yang menjadi kepemilikan oleh pewaris, termasuk pula yang berkaitan dengan harta kekayaan yang melekat pada dirinya, seperti hutang dan piutang. Mencakup tanggung jawab selain harta peninggalan, sejumlah hal lain turut diwariskan, yang dilakukan oleh penerima harta warisnya seperti belanja kebutuhan jenazah, pelunasan biaya pemakaman, dan wasiat.³ Hukum Islam menetapkan seseorang sebagai ahli waris karena adanya

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 153.

² Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), 89.

³ Supardin, *Fikih Mawāriṣ & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)* (Makassar: CV. Berkah Utami, 2020), 80.

hubungan keturunan, seperti anak, orang tua, dan seterusnya.⁴ Hubungan keturunan langsung anak dengan orang tua didasarkan pada status keabsahan perkawinan orang tuanya yang setelahnya akan memiliki keturunan.

Syariat Islam menerangkan bahwa perkawinan dianggap sah merupakan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun atau telah melangsungkan akad nikah yang sesuai aturan syariat.⁵ Hukum di Indonesia mendefinisikan perkawinan yang sah sebagai perkawinan yang dilangsungkan sesuai aturan syariat Islam, serta dicatatkan menurut ketentuan negara.⁶ Perkawinan tersebut menyebabkan anak yang lahir nantinya mempunyai hubungan keturunan terhadap kedua orangtuanya, akibatnya anak memiliki hak menerima waris dari ibu dan ayahnya.

Idealnya setiap kelahiran anak terjadi dalam kerangka perkawinan yang sah menurut hukum, namun realitas sosial menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu terjadi. Dalam beberapa kasus, terdapat anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang diakui oleh ketentuan negara, baik anak yang dihasilkan dari tindakan zina atau perkawinan yang tidak sah menurut hukum. Perkawinan yang tidak sah menyebabkan putusya hubungan keturunan anak dengan ayahnya, sehingga hubungan keturunan anak terbatas hanya pada ibunya. Anak pada kondisi tersebut, biasanya dikenal

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok: PT.Fathan Prima Media, 2013), 38.

⁵ Ainun Mardiah, "Hak Waris Bagi Istri Yang Ditalak Bain Oleh Suami Yang Sedang Sekarat Perspektif Mazhab Maliki Dan Syāfi'ī," *Al-Qadha* 5, no. 2 (2018): 40.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pasal 2 ayat (1) dan (2).

dengan istilah anak luar kawin.⁷ Berdasarkan ketentuan hukum perkawinan mengenai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, hubungan perdata hanya dimiliki dengan ibunya dan keluarga ibu. Sehingga hukum melarang anak di luar kawin menjadi ahli waris ayahnya yang menjadi penyebab kehamilannya dan keluarga ayahnya.⁸

Ketentuan yang menghilangkan hubungan waris anak di luar ikatan perkawinan dengan ayah yang menjadi penyebab kelahirannya seperti yang tercantum dalam ketentuan di atas menunjukkan kurangnya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah terkait hak-hak yang seharusnya diperoleh. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan berbagai peraturan mengenai perlindungan serta pemenuhan hak anak di Indonesia. Lebih lanjut, penghilangan hak perdata anak di luar perkawinan dengan ayahnya tersebut dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945.⁹

Kemudian Mahkamah Konstitusi atas adanya gugatan uji materil Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam putusannya nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan pada dasarnya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Meskipun demikian, kekuatan hukum yang mengikat tidak dimiliki oleh makna tersebut bila penggunaannya dimaksudkan untuk meniadakan hubungan perdata antara anak dan laki-laki

⁷ Novi Lutfiyah, "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 02 (2022): 144–155.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pasal 43 ayat (1).

⁹ Ahmad Tirmidzi, dkk, "Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi PMK Nomor 46/Puu-Viii/2010)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2022): 282.

yang secara ilmiah dan hukum dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Oleh karena itu, pasal tersebut harus dimaknai ulang bahwa hubungan perdata yang dimiliki anak yang lahir di luar ikatan perkawinan tidak terbatas dengan ibunya dan keluarga pihak ibu, tetapi juga dengan laki-laki yang secara ilmiah dan hukum terbukti sebagai ayah kandungnya, serta hubungan perdata dengan keluarga dari pihak ayah.¹⁰

Perlindungan terhadap anak luar kawin di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan melalui Putusan Mahkamah konstitusi tersebut, yang menjadi sebuah terobosan penting dalam dinamika hukum keluarga nasional. Dalam putusan tersebut, menegaskan anak yang dihasilkan di luar ikatan perkawinan tidak terbatas memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu, melainkan juga terhadap pria yang menjadi ayah biologisnya dengan dibuktikan secara ilmiah. Pengakuan ini memberi kesempatan untuk anak luar kawin dapat memperoleh hak yang seharusnya diterima, termasuk hak waris dari ayah biologisnya.¹¹ Tak hanya itu, juga memberikan kepastian hukum baru dalam status anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, sehingga memiliki dampak terhadap pemenuhan hak-haknya.¹²

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) menerangkan bahwa tiap

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010,” 2012.

¹¹ I Wayan Landrawan, Maria Widiastuti, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Status Anak Di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 46 (2024): 5.

¹² Sabilarasyad, “Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak Di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Atas Uji Materi Pasal 43 UU NO1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* (2010): 249–270.

anak memiliki hak yang melekat sejak terlahir untuk menjalani kehidupan yang layak, memperoleh kesempatan bertumbuh dan berkembang secara ideal, dalam dimensi fisik, psikis, emosional, maupun sosial. Selain itu, anak juga berhak memperoleh jaminan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan keji, serta tindakan diskriminatif yang mampu menghambat proses tumbuh kembangnya. Norma hukum ini merefleksikan komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar anak secara universal tanpa membedakan status kelahiran anak.¹³

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis perlindungan hak waris anak di luar kawin menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan cara pandang alternatif dalam upaya menyelaraskan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan serta kesejahteraan anak sebagai salah satu tujuan syariah. Penelitian ini menggunakan hukum positif dan hukum Islam guna menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait perlindungan hak waris anak di luar kawin.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut melalui suatu penelitian mengenai perlindungan hak waris anak di luar kawin dengan mengusung judul: **“Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ”**

¹³ A Zamakhsyari Baharuddin, “Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah,” *Jurnal Al-‘Adl* 12, no. 1 (2019): 154–166.

Dalam konteks penelitian ini, hukum positif yang dijadikan landasan analisis dibatasi pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penggunaan kedua peraturan relevan untuk menggambarkan dinamika perlindungan hak waris anak di luar kawin secara komprehensif. Hukum Islam yang dijadikan dasar kajian merujuk pada Fikih Islam sebagaimana dirumuskan dalam pendapat para imam mazhab yang merupakan sumber utama dalam memahami ketentuan hukum Islam terkait status anak di luar kawin dan konsekuensi hukumnya.

Dalam penelitian ini, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan merujuk pada pemikiran Imam Al-Syatibi yang menempatkan tujuan syariat sebagai dasar penetapan hukum. Melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk menganalisis perlindungan hak waris anak di luar kawin secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Positif Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin dalam Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam

Hukum Positif Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

2. Menganalisis Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti berharap mampu memberikan kontribusi bagi diri peneliti dan para pembacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, diantaranya :

1. Manfaat Teoretis

Penulis mengharapkan penelitian ini nantinya mampu memberikan manfaat berupa tambahan informasi dan wawasan pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam, terkhusus dalam hal perlindungan hak waris anak di luar ikatan perkawinan yang sah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan hak waris anak di luar ikatan perkawinan yang sah.

- b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan mampu memberikan pemahaman dan sumber informasi untuk masyarakat tentang perlindungan hak waris anak di luar ikatan perkawinan yang sah, jika nantinya ditemui permasalahan tersebut dalam masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Amalatul Ilma Mahasiswi Universitas Islam

Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022 dengan judul “Hak Warisan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam”.¹⁴ Dalam penelitian ini mengkaji hak waris anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan tinjauan KUH perdata dan hukum Islam. Hasil Penelitian menunjukkan Putusan tersebut memiliki keterlibatan hukum bagi anak di luar nikah dengan didapatkannya hubungan keturunan dengan ayah yang menjadi penyebab kelahirannya yang berdampak akan menerima harta waris dari ayahnya. Dalam perspektif KUH Perdata, anak di luar nikah dapat mewarisi dari ayahnya jika memperoleh pengakuan dari ayahnya tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, anak di luar nikah yang merupakan hasil perzinahan tidak dapat mewarisi dari ayahnya karena hubungan nasabnya terputus. Ditemukan perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, penelitian tersebut mengkaji hak waris bagi anak di luar nikah menggunakan tinjauan KUH perdata dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berfokus terhadap perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam menggunakan tinjauan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Selanjutnya Penelitian ini sama sama mengkaji hak waris bagi anak di luar kawin.

¹⁴ Amalatul Ilma, “Hak Warisan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

2. Skripsi yang ditulis oleh Sovi Santri Susanti Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2022 dengan judul “Keabsahan Hak Waris Seorang Anak Di Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010 Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”.¹⁵ Penelitian ini mengkaji tentang keabsahan hak waris anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan hak waris anak yang dilahirkan di luar perkawinan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diakui apabila terdapat bukti yang sah secara hukum terkait adanya hubungan keturunan diantara anak dengan ayahnya. Pembuktian ini tidak semata-mata bergantung pada pengakuan dari sang ayah, melainkan dibuktikan secara ilmiah atau melalui alat bukti lainnya yang diakui secara yuridis. Menurut KHI keabsahan hak waris anak di luar ikatan perkawinan tidak diakui secara hukum, karena tiadanya hubungan keturunan yang sah menurut syariat diantara anak dan ayah biologisnya. Berakibat hak anak di luar kawin untuk memperoleh warisan dari pihak ayah tidak diakui. Namun demikian, terdapat pengecualian dalam hal ayah biologis secara sadar dan sukarela menyatakan kehendaknya melalui pembuatan surat wasiat. Dalam kondisi demikian, anak luar kawin mendapat sebagian dari peninggalan

¹⁵ Sovi Santri Susanti, “Keabsahan Hak Waris Seorang Anak Di Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010 Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

ayahnya sebagai penerima wasiat yang sah. Ditemukan perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis, penelitian tersebut berfokus pada keabsahan hak waris bagi anak di luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan tinjauan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis berfokus pada perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam menggunakan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya penelitian ini sama-sama menganalisis hak waris bagi anak di luar kawin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurvadiana Rahmawati Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2023 dengan judul “Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 (Studi Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)”.¹⁶ Penelitian ini mengkaji hak waris anak di luar kawin berdasarkan pandangan tokoh Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan Tokoh Nahdlatul Ulama memandang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan tidak berhak menerima warisan dari ayah kandungnya. Tokoh Nahdlatul Ulama menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengakuan hak waris untuk anak zina, meskipun belum ada putusan pengadilan yang secara eksplisit membahas persoalan warisan dalam konteks ini. Bagi tokoh Nahdlatul Ulama, tanggung jawab yang

¹⁶ Nurvadiana Rahmawati, “Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 (Studi Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023).

dapat diberikan kepada anak luar kawin lebih tepat diwujudkan dalam bentuk pemberian nafkah, biaya hidup, dan sebagian harta melalui wasiat wajibah, bukan melalui mekanisme pewarisan yang formal. Sementara itu, tokoh Muhammadiyah memiliki pandangan yang lebih progresif. Selama dapat dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan bahwa terdapat hubungan biologis antara anak dengan ayah kandungnya, maka anak luar kawin memperoleh pengakuan hubungan keturunan. Hubungan ini tidak serta-merta berarti hak waris, namun lebih kepada pengakuan tanggung jawab ayah terhadap anak, termasuk pemberian nafkah, pembiayaan pendidikan, tunjangan hidup, serta hak-hak dasar lainnya. Perbedaan yang ditemukan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis, dalam penelitian tersebut berfokus pada hak waris bagi anak luar kawin berdasarkan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus terhadap perlindungan hak waris bagi anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam dengan menggunakan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya persamaan penelitian ini menganalisis hak waris bagi anak di luar kawin.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wahid Yaurwarin yang berjudul “Kajian Hukum Indonesia tentang Hak Waris Anak Luar Nikah” yang diangkat oleh Jurnal Acitya Wisesa Vol. 3, No. 2 pada tahun 2024.¹⁷ Penelitian ini menganalisis hak waris bagi anak di luar kawin dalam kajian hukum

¹⁷ Wahid Yaurwarin, “Kajian Hukum Indonesia Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah,” *ACITYA WISESA* Vol 3, no. 2 (2024).

Indonesia. Hasil penelitian menerangkan bahwa dalam kajian hukum Indonesia, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk memberikan pemenuhan terkait hak anak. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, menegaskan anak di luar kawin memiliki hubungan keturunan dengan ibunya dan keluarga pihak ibu, juga dengan ayah biologis dan keluarga pihak ayah. Perbedaan yang ditemukan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis, dalam penelitian tersebut berfokus pada hak waris bagi anak di luar kawin pada kajian hukum Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya penelitian ini memiliki kesamaan mengkaji hak waris anak di luar kawin.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rachel Christie dan Maria Jessica Laurretta Gunawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Perdata Terkait Dengan Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin” yang diangkat oleh jurnal Kewarganegaraan Vol. 8, No. 1 pada tahun 2024.¹⁸ Penelitian ini mengkaji hak waris bagi anak di luar kawin berdasarkan tinjauan hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan hukum perdata menggunakan pewarisan individual bilateral yang menjadikan masing-masing ahli waris dapat menerima bagian dari harta peninggalan dengan

¹⁸ Rachel Christie, Maria Jessica Laurretta Gunawan, “Tinjauan Hukum Perdata Terkait Dengan Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin,” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 8, no. 1 (2024).

setara dari orang tuanya. hukum perdata menerangkan anak di luar kawin dapat mewarisi dari ayah biologisnya apabila adanya pengakuan, sebagaimana diatur dalam prinsip hukum perdata anak di luar kawin memiliki hak yang sama dalam hal kewarisan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian tersebut berfokus terhadap hak waris bagi anak di luar ikatan kawin dalam tinjauan hukum perdata. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji perlindungan hak waris bagi anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam dengan menggunakan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya penelitian mempunyai kesamaan menganalisis hak waris bagi anak di luar kawin.

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Amalatul dengan judul “Hak Warisan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata Dan	Kesamaan yang ditemukan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu Hak Waris Anak Di Luar Kawin.	Skripsi karya Amalatul Ilma mengkaji hak waris bagi anak di luar nikah menggunakan tinjauan KUH perdata dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berfokus terhadap perlindungan hak waris bagi anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam menggunakan tinjauan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> .

	Hukum Islam”.		
2	Skripsi yang ditulis oleh Sovi Santri Susanti dengan judul “Keabsahan Hak Waris Seorang Anak Di Luar Kawin Berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”.	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah topik Hak Waris Anak Di Luar Kawin.	Skripsi karya Sovi Santri Susanti mengkaji tentang keabsahan hak waris bagi anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis lebih fokus terhadap perlindungan hak waris bagi anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> .
3	Skripsi yang ditulis oleh Nurvadiana Rahmawati dengan judul “Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Pandangan Tokoh NU Dan	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan topik yaitu Hak Waris Anak Di Luar Kawin.	Skripsi karya Nurvadiana Rahmawati mengkaji hak waris bagi anak di luar kawin setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi menurut pandangan tokoh Nahdlatul ulama dan Muhamadiyah di kabupaten Ponorogo, sedangkan Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis lebih fokus terhadap perlindungan hak waris bagi anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam

	Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo)”. menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> .		
4	Penelitian yang dilakukan oleh Wahid Yaurwarin yang berjudul “Kajian Hukum Indonesia tentang Hak Waris Anak Luar Nikah”.	Terdapat persamaan topik Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu Hak Waris Anak Di Luar Kawin.	Penelitian oleh Wahid Yaurwarin mengkaji hak waris bagi anak di luar kawin dalam kajian hukum Indonesia, sedangkan Penelitian yang dilaksanakan penulis berfokus terhadap perlindungan hak waris bagi anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> .
5	Penelitian yang dilaksanakan oleh Rachel Christie dan Maria Jessica Laurretta Gunawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Perdata Terkait Dengan Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin”.	Ditemukan kesamaan topik penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu Hak Waris Anak Di Luar Kawin.	Penelitian oleh Rachel Christie dan Maria Jessica Laurretta Gunawan mengkaji hak waris bagi anak di luar kawin dalam tinjauan hukum perdata, sedangkan Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis lebih fokus terhadap perlindungan hak waris bagi anak di luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> .

F. Landasan Teoretis dan Konseptual

1. Konsep Kewarisan

a. Pengertian Kewarisan

Kewarisan berasal dari kata *mawārīs*, merupakan bentuk jamak dari kata *mīrās* yang bermakna harta waris atau harta peninggalan orang yang telah wafat. Sementara itu, *farā'id* adalah bentuk jamak dari *farīdah* mengandung makna bagian-bagian dari harta waris yang telah ditetapkan bagi ahli waris menurut ketentuan syariat.¹⁹ Terminologi syara' mendefinisikan waris sebagai proses perpindahan hak kepemilikan atas harta benda dan segala bentuk peninggalan pewaris yang telah tiada kepada para penerima waris yang berhak.²⁰

Definisi hukum waris menurut Muhammad Amin Suma adalah seperangkat aturan yang secara komprehensif mengatur pengalihan kepemilikan harta waris dari seorang pewaris untuk para ahli waris yang sah. Aturan ini tidak hanya mengidentifikasi para pihak yang berhak mewarisi harta tersebut, tetapi juga menetapkan besaran atau proporsi bagian yang akan diperoleh setiap ahli menurut ketentuan syariah.²¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai hukum waris diatur dalam Pasal 830. Pasal tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa hukum waris merupakan seperangkat

¹⁹ Achmd Yani, *Faraid & Mawārīs* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

²⁰ M. Saifudin, *Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab* (Kediri: Santri Salaf Press, 2016), 8.

²¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 2.

norma yang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang yang berkaitan dengan pengalihan dan pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada pihak-pihak yang berhak.

Hukum waris berdasarkan definisi Kompilasi Hukum Islam dimaknai sebagai seperangkat aturan yang mengatur mekanisme pengalihan hak kepemilikan harta peninggalan dari seorang pewaris yang telah wafat untuk para ahli waris yang sah. Ketentuan ini tidak terbatas fokus pada aspek pengalihan aset, lebih lanjut secara jelas menentukan para pihak yang berhak menerima warisan, termasuk hubungan kekerabatan atau status hukum yang menjadikan seseorang memenuhi syarat sebagai ahli waris.²²

b. Landasan Hukum Kewarisan

kewarisan dalam Islam ditemukan landasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Dasar hukum mengenai waris ditemukan dalam surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “untuk laki-laki memperoleh hak bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya dan untuk perempuan berhak atas bagian (pula) dari harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabatnya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditentukan.”²³

²² Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

²³ Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7.

Selanjutnya dalam Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imām Al-Bukhori dari Ibnu Abbas ra. menerangkan tentang kewarisan yang artinya:

“Berikanlah farā'id (bagian warisan yang telah ditetapkan) itu kepada yang berhak menerimanya dan sisanya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat (H.R. Bukhori).”

Sepeninggal Nabi muncul permasalahan kewarisan yang ketika Nabi hidup belum ada dalil atau landasan hukumnya. Oleh karena itu, para sahabat melakukan ijtihad yaitu sebuah upaya untuk menggali hukum yang belum di terangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis secara spesifik. Misalnya dilakukan Zaid bin Tsabit ketika menentukan pembagian warisan, ijtihad Zaid bin Tsabit ketika dihadapkan pada kondisi ahli waris tersisa ayah, ibu dan salah satu dari pasangan suami istri, bagian yang diterima ibu adalah sepertiga bagian.²⁴

c. Sebab-sebab Mewarisi

Menurut literatur Islam Klasik, khususnya dalam kajian fiqih, terdapat empat jenis hubungan yang menjadi dasar seseorang bisa memperoleh harta waris dari seorang pewaris yaitu: hubungan pertalian darah (keturunan), hubungan perkawinan yang sah, hubungan walā', dan hubungan sesama Islam.²⁵ Sedangkan dalam KUH Perdata, hak seseorang untuk memperoleh warisan didasarkan pada dua sebab utama yang memiliki landasan yuridis yang jelas

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 15-16.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 178.

yaitu hubungan nasab atau kekerabatan dan hubungan perkawinan.

Hubungan keturunan menjadi salah satu sebab yang menjadikan seseorang dengan orang lain memiliki hubungan waris. Hubungan keturunan ini mencakup berbagai arah seperti keturunan derajat ke atas yang meliputi hubungan antara seorang pewaris dengan anggota keluarga yang berada pada generasi sebelumnya seperti ayah dan ibu, keturunan pada derajat ke bawah sebagai penerus generasi pewaris seperti anak atau cucu, serta keturunan derajat ke samping ketika pewaris tidak memiliki keturunan langsung (anak atau cucu) atau keturunan pada derajat ke atas yang masih hidup seperti saudara dan paman.²⁶

Hubungan perkawinan dapat menjadi dasar seseorang memperoleh status untuk mewarisi dalam hukum waris Islam. Namun, untuk dapat mewarisi, hubungan perkawinan yang terjadi harus memenuhi dua syarat utama. Pertama, perkawinan tersebut harus masih berlangsung secara sah pada saat salah satu pasangan telah tiada. Kedua, perkawinan harus sesuai menurut ketentuan agama, yang berarti rukun dan syarat perkawinan telah dipenuhi. konsekuensi dari hubungan perkawinan yang sah ini, pasangan baik suami maupun istri berhak untuk menerima bagian warisan dari pasangannya yang meninggal dunia.²⁷

²⁶ Amal Hayati, dkk, *Hukum Waris* (Medan: CV Manhaji, 2015), 22.

²⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 185.

Hubungan walā' bermakna kekerabatan yang secara hukum syariat timbul karena seseorang telah membebaskan atau memerdekakan budak sehingga menyebabkan hubungan kewarisan antara orang tersebut dengan mantan budaknya.²⁸ Hubungan Islam timbul apabila pewaris meninggal dunia sedangkan ahli warisnya tidak ada, sehingga harta peninggalannya itu diberikan ke baitulmaal untuk dikelola, nantinya digunakan oleh umat muslim lainnya. Untuk itu peninggalan muslim yang tidak memiliki ahli waris itu dimiliki oleh umat muslim.

d. Asas-asas Kewarisan

Kewarisan dalam Islam mempergunakan beberapa asas yang menjadi landasan karakternya yaitu:

1) Asas *Ijbārī*

Istilah *Ijbārī* mengacu pada konsep pemaksaan. Artinya, baik pewaris maupun ahli waris berada dalam posisi yang dipaksa atau tunduk secara wajib terhadap ketentuan mengenai mekanisme pembagian harta warisan. Dengan kata lain, proses pembagian warisan antara pewaris dan ahli waris berlangsung sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan menurut sistem hukum waris yang berlaku. Konsep ini menegaskan bahwa baik pihak yang mewariskan maupun yang menerima warisan tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pembagian harta tersebut, melainkan harus mengikuti ketentuan

²⁸ Hasanuddin, *Fikih Mawāriṣ Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020),18.

hukum yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum ketika proses pewarisan.²⁹ Dalam sebuah contoh, jika terdapat penerima waris yang lebih mampu dari penerima waris lainnya, ia tetap memperoleh bagian harta peninggalan. Akan tetapi ia dapat memagikan bagiannya itu kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dapat dipahami sebagai suatu dasar yang memungkinkan setiap orang untuk mendapat hak waris dari kedua pihak keluarga. Dapat dipahami, hak waris mencakup baik garis keturunan ibu (*matrilineal*) ataupun garis keturunan bapak (*patrilineal*) tidak terbatas pada salah satu garis keturunan. Dengan demikian, seseorang yang berada dalam sistem pewarisan bilateral memiliki kedudukan yang setara untuk mewarisi harta atau hak dari kedua pihak keluarga, baik dari pihak ayah ataupun ibu. Pendekatan pewarisan seperti ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban antargenerasi, karena tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau asal-usul garis keturunan.³⁰ Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam memiliki landasan yang kuat tercermin dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, serta 176. Ayat-ayat tersebut menegaskan

²⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

³⁰ Muchlis Bahar, "Penerapan Asas Bilateral Dalam Kewarisan Islam Menurut Ulama Sunni Dan Syi'Ah Imamiyyah," *al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam XXII* (2021): 91.

bahwa baik laki-laki maupun Perempuan memiliki hak atas harta warisan dari orang tua dan kerabatnya sehingga tidak dibatasi pada satu garis keturunan saja.

3) Asas Individual

Asas individual merujuk pada prinsip bahwa kekayaan atau harta peninggalan dari pewaris dapat dimiliki dan dibagi secara individual oleh para pihak yang mempunyai hak menerimanya. Dalam penerapannya, masing-masing pihak menerima bagian yang menjadi haknya sesuai dengan aturan hukum atau kesepakatan yang ditetapkan. Pembagian harta warisan ini dilaksanakan berdasarkan perhitungan yang jelas mengenai porsi atau besaran bagian yang menjadi hak setiap penerima waris. Setelah menerima bagian yang telah ditetapkan, setiap penerima waris memiliki kebebasan penuh atas harta tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk terikat secara hukum atau kepemilikan dengan ahli waris lainnya. Dengan demikian, asas individual ini menekankan pada kepemilikan pribadi dan kemandirian setiap ahli waris dalam mengelola bagian harta warisan yang telah diterima tanpa adanya keterkaitan hak milik dengan pihak lain.³¹

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas ini menegaskan perbedaan jenis kelamin, antara pria

³¹ Mohamad Faisal, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 24.

dan wanita, bukanlah menjadi penentu utama dalam distribusi harta warisan. Dengan kata lain, antara pria maupun wanita mempunyai hak yang setara untuk memperoleh harta waris, meskipun terdapat ketidaksamaan bagian berdasarkan ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam Islam tidak mengabaikan hak perempuan, melainkan menetapkannya dengan bagian yang telah diatur secara adil dan seimbang. Asas ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin, tetap dihormati dan dilindungi, sehingga terjadi keseimbangan yang adil dalam pembagian harta peninggalan pewaris.³²

5) Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini menegaskan hak penerima waris guna menerima bagian dari harta peninggalan baru berlaku setelah pewaris meninggal. Sebelum pewaris meninggal, seluruh harta yang dimilikinya tetap berada dalam kekuasaannya secara penuh, dan ahli waris tidak memiliki hak hukum untuk mengklaim atau mengambil bagian dari harta tersebut. Dengan demikian, keberlakuan hukum kewarisan dalam Islam sepenuhnya bergantung pada wafatnya pewaris sebagai titik awal untuk menetapkan para pihak yang berhak memperoleh warisan serta bagian yang menjadi hak penerima waris sesuai dengan ketentuan syariat. Asas ini juga menghindarkan potensi sengketa

³² Amal Hayati, *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), 18.

dalam pembagian harta peninggalan, karena harta itu baru akan diberikan kepada ahli waris setelah pewaris tidak lagi memiliki hak kepemilikan atasnya.³³

e. Rukun Kewarisan

Dalam hukum kewarisan, terdapat aturan tentang rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar proses pembagian harta warisan dapat dilakukan secara sah dan adil. Pemenuhan syarat dan rukun ini menjadi dasar hukum untuk memastikan agar proses pewarisan tidak menimbulkan sengketa dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Adapun syarat kewarisan yaitu:

1) Pewaris (*Al-Muwarits*)

Pewaris atau dalam istilah islam disebut *al-muwarits*, adalah seseorang yang harta kekayaannya dialihkan kepada pihak lain sebagai ahli waris setelah terjadi kematiannya sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan. Pengalihan harta ini dapat terjadi baik karena adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kematian pewaris atau berdasarkan peristiwa tertentu yang secara hukum diakui sebagai sebab kematian. Lebih lanjut, pengaturan mengenai *al-muwarits* dalam sistem hukum Indonesia dijelaskan pewaris merupakan seseorang yang kematiannya telah dipastikan melalui putusan pengadilan agama Islam dan yang meninggalkan harta peninggalan yang akan

³³ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah* Vol.8, no. 1 (2020): 74.

diwariskan. Aturan ini memberikan kepastian hukum mengenai status pewaris serta menjamin proses pewarisan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁴

2) Ahli Waris (*Al-Warits*)

Al-warits, atau yang dikenal sebagai ahli waris adalah seseorang yang memiliki hak untuk memperoleh harta waris dari pewaris. Status sebagai ahli waris ini ditentukan berdasarkan adanya hubungan keturunan atau ikatan nasab dengan pewaris, yang dapat terbentuk melalui berbagai jalur, seperti hubungan darah (keturunan), ikatan pernikahan, atau ketentuan hukum lainnya yang diakui secara sah.³⁵ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan definisi ahli waris sebagai individu yang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu untuk memperoleh harta warisan dari pewaris. Pertama, seorang penerima waris harus mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, yang dapat terbentuk melalui garis keturunan atau ikatan perkawinan yang sah. Kedua, syarat lain yang tidak kalah penting adalah ahli waris harus menganut agama Islam. Ketiga, ahli waris tidak boleh terhalang oleh hukum untuk menerima bagian dari harta warisan.³⁶

3) Harta Waris (*Al-Mauruts*)

Al-mauruts memiliki makna seluruh harta benda

³⁴ Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 171 huruf (b).

³⁵ Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), 21.

³⁶ Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 171 huruf (c).

peninggalan pewaris yang telah tiada dan akan diwariskan untuk ahli warisnya. Harta peninggalan dapat berupa berbagai jenis kekayaan serta hak-hak lain yang memiliki nilai ekonomi. Dalam hukum Islam, *al-mauruts* tidak hanya mencakup aset materi, tetapi juga dapat melibatkan hak-hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh pewaris. Misalnya, jika pewaris memiliki utang atau kewajiban zakat yang belum ditunaikan, maka hal tersebut menjadi bagian dari *al-mauruts* yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta peninggalan diberikan kepada ahli waris.³⁷

2. Tentang Anak

a. Definisi Anak

Anak didefinisikan sebagai generasi kedua yang merupakan hasil hubungan biologis diantara laki-laki dan perempuan. Definisi ini menegaskan bahwa keberadaan seorang anak adalah hasil dari proses biologis dan sosial yang melibatkan dua individu dari jenis kelamin yang berbeda.³⁸ Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan yang wajib dipelihara dengan penuh tanggung jawab, karena di dalam diri mereka terdapat harkat, martabat, serta hak-hak kemanusiaan yang harus dihormati dan dijaga sepenuh hati.

Dalam ajaran Islam, anak dipandang sebagai ciptaan Allah SWT yang luhur dan memiliki kedudukan terhormat. Keberadaan

³⁷ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Drafika, 2010), 46.

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

mereka merupakan hasil dari proses penciptaan yang sepenuhnya berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah SWT. Anak adalah individu yang memiliki karakteristik tersendiri dalam perjalanan hidupnya. Proses tumbuh dan kembangnya tidak hanya bergantung pada peran serta bimbingan orang tua, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang turut membentuk kepribadian anak saat ia memasuki tahap kedewasaan.³⁹

Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dipandang sebagai asset masa depan serta generasi penerus cita-cita nasional. Dengan demikian, setiap anak berhak memperoleh jaminan kelangsungan hidup, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, ruang partisipasi, serta perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan dasarnya.

Dalam pandangan hukum Indonesia status anak dapat diklasifikasikan berdasarkan kelahiran ke dalam tiga kategori, yakni: anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, dan anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan atau disebut sebagai anak zina.

b. Macam-macam Anak

Salah satu esensi dari diselenggarakannya suatu perkawinan adalah untuk melanjutkan garis keturunan. Upaya pewarisan garis keturunan tersebut terwujud melalui kehadiran anak-anak yang lahir

³⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

dari ikatan perkawinan. Dalam perspektif hukum perkawinan, status hukum yang disandang oleh seorang anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1) Anak Sah

Di Indonesia, pengaturan mengenai status anak sah diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang memiliki perbedaan satu sama lain. Keberagaman ini muncul sebagai konsekuensi dari pluralitas suku bangsa yang ada, khususnya dalam konteks hukum agama dan hukum adat. Oleh karena itu, sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat majemuk. Secara umum, terdapat tiga sistem hukum yang diakui dan dijalankan, yaitu hukum Islam, hukum perdata, serta hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan masih diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.⁴⁰

Secara yuridis, anak sah diartikan sebagai anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah, atau sebagai akibat langsung dari perkawinan yang diakui secara sah menurut hukum. Dengan demikian, keberadaan anak sah tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perkawinan itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini mengandung makna bahwa kategori anak sah mencakup: anak yang lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan yang sah,

⁴⁰ Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan* (Semarang: Multi Grafindo, 2015).

yaitu anak yang dilahirkan setelah perkawinan dilangsungkan secara sah, meskipun di kemudian hari kedua orang tuanya bercerai dan anak yang kelahirannya terjadi setelah perkawinan tersebut dilangsungkan secara sah menurut hukum. Ketentuan ini juga mencakup keadaan di mana perkawinan dilakukan dalam kondisi kehamilan, atau yang lazim disebut dengan istilah kawin hamil.⁴¹

2) Anak Angkat

Anak angkat merupakan individu yang secara hukum diadopsi oleh orang tua angkat, yaitu pihak selain orang tua kandung, melalui mekanisme adopsi yang diatur dalam perundang-undangan. Melalui proses tersebut, status hukum anak secara resmi dialihkan dari keluarga biologisnya kepada keluarga angkat.

Dalam Pandangan hukum Islam, konsep pengangkatan anak memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep adopsi dalam hukum modern. Islam membedakan antara istilah *tabanni* (pengangkatan anak yang disertai perubahan nasab) dan *kafalah* (pengasuhan anak tanpa mengubah garis keturunan). Oleh karena itu, dalam ketentuan Islam, anak angkat tetap mempertahankan identitas dan nama keluarga biologisnya. Hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat hanya

⁴¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 78.

bersifat pengasuhan, bukan penggantian status keturunan.⁴²

3) Anak Di Luar Kawin

Menurut terminologi fikih, frasa anak di luar kawin sebenarnya tidak ditemukan padanan yang jelas. Para ulama fikih umumnya menyebut anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan dengan sebutan anak zina. Hubungan yang terjadi diantara pria dan wanita di luar ikatan perkawinan menghasilkan anak yang sesuai ketentuan syariat dipahami sebagai anak zina dan secara syariat tidak diakui. Hubungan yang tidak sah mengacu pada tindakan biologis antara pria dan wanita yang tidak membangun ikatan perkawinan berdasarkan syarat serta rukun yang ditetapkan oleh syariat agama.⁴³

Dalam hukum di Indonesia yang memberlakukan berbagai sistem hukum, anak di luar kawin dapat diklasifikasikan ke dalam tiga golongan yaitu:

- a) Anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- b) Anak sumbang, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menurut ketentuan hukum dilarang untuk melangsungkan

⁴² M. Fuady, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 25.

⁴³ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 17-18.

perkawinan satu sama lain.

- c) Anak alami, yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, namun kedua orang tuanya tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 42, memberikan kejelasan terkait kepastian hukum anak diberikan melalui ketentuan anak harus lahir dari ikatan perkawinan orang tua yang sah secara hukum. Sementara itu, pemahaman tentang anak luar kawin dapat ditelusuri melalui ketentuan melalui Pasal 272 KUH Perdata, menerangkan setiap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan akan dianggap sah bila orang tuanya melaksanakan perkawinan setelah kelahiran anak. Syarat utama dari pengesahan ini adalah adanya pengakuan dari ibu dan bapaknya sebelum pernikahan atau pengakuan yang tercatat dalam akta perkawinan. Namun, pengecualian diberikan bagi anak yang lahir dari tindakan yang tergolong zina atau hubungan sumbang, sehingga tidak memperoleh status sah melalui pengesahan ini.⁴⁴

Anak di luar perkawinan didefinisikan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa melalui perkawinan yang sah. Kondisi ini secara langsung mencerminkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan

⁴⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 40.

hukum dan norma perkawinan. Namun, penting untuk ditekankan bahwa anak tersebut sepenuhnya bebas dari kesalahan dan dosa karena ia tidak memiliki andil atau kendali atas situasi yang menyebabkan kelahirannya. Dalam pandangan moral dan agama, kesalahan sepenuhnya berada pada kedua orang tuanya yang terlibat dalam hubungan tersebut. Orang tua memikul bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang melanggar norma sosial, hukum, maupun agama. Akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya baik di dunia maupun di hadapan Tuhan.⁴⁵

c. Status Anak di Luar Kawin

Status anak di luar ikatan perkawinan ditetapkan oleh hukum waris menjadi dua kategori utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, adalah anak yang berasal dari pembuahan yang terjadi di luar keabsahan hukum suatu perkawinan, namun kelahirannya terjadi di dalam perkawinan yang sah. Artinya, meskipun proses pembuahan tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau norma perkawinan, kelahiran anak tersebut tetap diakui dalam kerangka perkawinan yang sah sesuai hukum yang ditetapkan.

Menurut mazhab Syafi'i, anak di luar kawin dipahami sebagai anak yang dilahirkan dalam jangka waktu kurang dari enam

⁴⁵ R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2009), 49.

bulan sejak terjadinya hubungan biologis antara seorang Perempuan dan laki-laki yang menggaulinya, sehingga kelahirannya tidak dapat dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah. Nasab hanya diakui apabila terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya secara mutlak. Hubungan waris anak di luar kawin hanya terjalin dengan ibu dan keluarga ibu karena hubungan nasab yang diakui secara syar'i.⁴⁶

Dalam mazhab Maliki, penetapan hak waris anak di luar kawin sangat bergantung pada keabsahan hubungan nasab menurut syariat. Mazhab ini menegaskan bahwa nasab hanya dapat ditetapkan melalui perkawinan yang sah atau sebab-sebab lain yang diakui secara syar'i. Dengan demikian, anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibu.⁴⁷

Pandangan imām Mālik dan imām Syāfi'ī menilai nasab anak di luar ikatan perkawinan pada kategori pertama, ditentukan berdasarkan jangka waktu antara kelahiran anak dan waktu perkawinan orang tuanya. Anak yang kelahirannya melewati enam bulan sejak orang tuanya menikah dianggap memiliki keturunan yang sah dan dihubungkan langsung kepada ayah biologisnya.

⁴⁶ Rofiq, Ahmad, *Hukum Mawaris* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 87.

⁴⁷ Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 95.

Kelahiran anak yang terjadi kurang dari enam bulan sejak orang tuanya menikah, maka hukum hanya menghubungkan nasab anak tersebut kepada ibunya.⁴⁸

Dalam mazhab Hanafi, anak di luar kawin dapat dipahami sebagai anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah terjadinya akad nikah. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa anak di luar kawin, hubungan nasabnya dengan ayah biologisnya tidak diakui secara syar'i. Anak di luar kawin tetap berkedudukan sebagai mahram bagi ayah biologisnya sehingga haram dinikahi sebagaimana hubungan mahram lainnya. Mazhab Hanafi memandang anak di luar kawin sebagai darah daging dari ayah biologisnya, karena secara hakiki berasal dari air mani ayah biologisnya. Terputusnya hubungan nasab secara syariat membawa konsekuensi hukum terhadap kedudukan dan hak anak di luar kawin. Dalam pandangan mazhab Hanafi, putusannya nasab antara anak dan ayah biologisnya mengakibatkan hilangnya kewajiban hukum bagi ayah biologis untuk memenuhi hak anak di luar kawin seperti pemberian nafkah, hak kewarisan, serta perwalian.⁴⁹

Mazhab Hanbali menegaskan bahwa nasab yang sah hanya dapat ditetapkan melalui perkawinan yang diakui secara syariat. Dalam mazhab Hanbali, anak di luar kawin dipandang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan

⁴⁸ Samsidar, "Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah," *Jurnal IAIN Bone* Vol 14, no. 2 (2019): 88.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris*, 97.

hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Hubungan kewarisan antara anak dan ayah biologis tidak timbul sehingga anak di luar kawin tidak memiliki hak waris terhadap harta peninggalan.

Kategori kedua merupakan anak yang bersumber dari pembuahan dan dilahirkan tidak melalui perkawinan yang sah secara hukum. Hukum menyamakan status anak pada kategori kedua seperti anak hasil zina serta anak li'an. Konsekuensinya, anak akan dikenai implikasi hukum di antaranya:⁵⁰

- 1) Putusnya hubungan keturunan dengan ayah biologisnya secara hukum, sehingga status nasabnya hanya diakui melalui garis keturunan ibunya.
- 2) Hilangnya hak untuk mewarisi harta dengan ayahnya karena secara hukum anak tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai penerima waris dari ayahnya.
- 3) Hilangnya kekuasaan ayah kandungnya untuk menjadi wali nasab bagi anak perempuannya dalam perkawinan.

Para ulama secara umum bersepakat seorang anak hasil dari tindakan zina, maka status *nasab* atau garis keturunan anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibunya. Hubungan keturunan diantara anak tersebut dan ayah biologisnya tidak mendapat pengakuan dari hukum. Hukum perkawinan mengatur tentang status anak di luar ikatan perkawinan pada Pasal 43 ayat (1), hubungan perdata anak

⁵⁰ Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau," *Jurnal Independent* Vol 1, no. 2 (2021): 18–20.

yang lahir di luar ikatan perkawinan diakui dengan ibunya serta keluarga dari garis ibu.⁵¹ Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 100 menegaskan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan secara hukum memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu biologisnya serta keluarga dari garis ibunya. Status nasab atau garis keturunan anak di luar kawin dengan ayah yang menjadi penyebab lahirnya maupun keluarga dari pihak ayah tidak memperoleh pengakuan secara hukum.⁵²

3. Perlindungan Anak

Perlindungan merupakan serangkaian upaya yang mencakup tindakan secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah serta mengurangi bahaya yang terjadi pada anak, baik secara fisik atau mental.⁵³ Wiyono menyatakan perlindungan sebagai suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh penegak hukum maupun aparat keamanan. Pelayanan ini ditujukan agar memastikan terciptanya rasa aman bagi individu, dalam aspek fisik maupun psikis. Perlindungan tersebut tidak terbatas mencakup tindakan *prefentif* terjadinya ancaman, mencakup juga upaya responsif yang diberikan ketika individu menghadapi situasi berbahaya.⁵⁴

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Pasal 43 ayat (1).

⁵² Abdul Hamid Dunggjo, "Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif," *As-Syams* Vol 1, no. 3 (2022): 5.

⁵³ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

⁵⁴ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Perlindungan anak adalah serangkaian upaya yang memiliki tujuan membangun lingkungan yang kondusif, di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk menikmati hak-hak mereka sekaligus melaksanakan kewajiban mereka secara seimbang. Upaya ini dirancang agar anak-anak dapat mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang ideal, mencakup berbagai aspek.⁵⁵ Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka (2) tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan guna menjamin dipenuhinya hak anak. Melalui upaya ini anak dijamin dapat hidup, bertumbuh, dan berkembang lebih optimal dengan menjunjung kehormatan serta martabat kemanusiaan, sehingga anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminasi.⁵⁶

Pendapat yang dikemukakan oleh Arif Gosita, perlindungan anak merupakan sebuah tindakan yang bertujuan guna menjamin setiap anak mampu menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan optimal. Perlindungan ini bukan hanya sekadar tindakan, di dalamnya juga meliputi aspek hukum, di mana pengaturan mengenai hak-hak anak telah diregulasikan secara tegas dalam ketentuan hukum. Hal ini menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban guna memastikan hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi melalui aturan, rencana, dan program yang dirancang secara sistematis.⁵⁷

⁵⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2018), 8.

⁵⁶ *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 2.

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 34.

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari upaya pembangunan nasional yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemakmuran, dan keamanan, seperti termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Perlindungan ini memiliki cakupan yang luas, mencakup segala bentuk tindakan yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, serta melindungi kepentingan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya sebatas upaya pencegahan kekerasan atau eksploitasi, perlindungan anak juga meliputi pemenuhan hak-hak dasar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang secara fisik, psikis, maupun sosial. perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak guna bertumbuh menjadi individu yang bugar, cerdas, serta berakhlak mulia.⁵⁸

Merujuk pada Konvensi Hak Anak yang selanjutnya diadaptasi ke dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Ditetapkan empat prinsip fundamental perlindungan anak yang wajib dijadikan landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik perlindungan anak yaitu:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan perlakuan yang setara bagi setiap anak tanpa diskriminasi. Larangan diskriminasi mencakup seluruh aspek

⁵⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 18.

kehidupan anak dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Setiap anak harus diperlakukan secara adil tanpa pembedaan berdasarkan agama, etnis, ras, maupun latar belakang sosial ekonomi karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang melekat dan wajib dihormati oleh negara dan masyarakat.⁵⁹

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap Keputusan yang menyangkut anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan pada sudut pandang atau kepentingan orang dewasa. Tindakan yang dianggap membantu oleh orang dewasa belum tentu sesuai dengan kebutuhan anak dan bahkan dapat berdampak negatif terhadap tumbuh dan kembang serta masa depan anak apabila tidak mempertimbangkan kepentingannya secara menyeluruh

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak hidup setiap anak sebagai hak yang melekat, bukan pemberian pihak manapun. Dengan demikian, negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif serta akses terhadap kebutuhan dasar sekaligus mencegah segala bentuk tindakan yang mengganggu hak hidup anak. Prinsip ini mencakup kewajiban negara untuk menjamin tumbuh kembang anak secara

⁵⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), 54.

optimal sehingga segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi maupun pengabaian dilarang karena menghambat perkembangan anak.⁶⁰

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak

Esensi utama dari prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi. Anak tidak semata-mata diposisikan sebagai pihak yang lemah dan pasif yang hanya menerima Keputusan orang dewasa, melainkan sebagai individu yang memiliki kehendak yang berbeda dari perspektif orang dewasa. Dengan demikian, penghargaan terhadap pendapat anak menjadi hal yang penting karena kebenaran tidak selalu dimiliki oleh orang dewasa. Dalam berbagai situasi, anak justru mampu menunjukkan tingkat objektivitas yang lebih karena belum dipengaruhi kepentingan-kepentingan seperti orang dewasa.

Berdasarkan pendekatan perlindungan terhadap anak yang bersifat komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan kewajiban bagi setiap pihak terkait agar memberikan perlindungan terhadap anak. Manifestasi perlindungan pada anak dalam peraturan perundang-undangan didasarkan pada konsep *the best interest of the child*. Dapat dipahami sebagai penegasan guna setiap aturan, kebijakan, atau tindakan yang terkait dengan anak, baik yang dilaksanakan oleh negara, masyarakat, maupun lembaga pembuat kebijakan dan pembaga penegak hukum, kepentingan anak

⁶⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, 59.

harus selalu menjadi prioritas. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan dampak positif dan negatif terhadap anak serta berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap kekerasan, dan pengembangan potensi anak secara optimal.⁶¹

Perlindungan anak merupakan manifestasi dari penerapan prinsip keadilan dalam berbagai ranah kehidupan, baik dalam konteks bermasyarakat maupun bernegara. Penyelenggaraan perlindungan anak membutuhkan penyediaan fasilitas yang wajib di dukung oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab. Pemeliharaan, perlindungan, serta kesejahteraan anak harus dijamin oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan hak serta kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap anak.⁶²

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait status hukum anak di luar perkawinan, yakni Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Hj. Aisyah Mochtar, yang lebih dikenal sebagai Machica Mochtar, dalam uji materi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1).

Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan

⁶¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018),7.

⁶² Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),72.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Machica Mochtar dan putranya, Muhamaad Iqbal Ramadhan, merasa hak konstitusional mereka terlanggar. Hal ini disebabkan karena Machica tidak diakui secara hukum sebagai istri dan anaknya tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, Moerdiono, maupun dengan keluarga dari pihak ayah.⁶³

Pengujian terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilakukan untuk menilai keabsahan suatu perkawinan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, serta dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing secara sah. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 2 Undang-undang perkawinan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945.

Apabila mengacu pada norma konstitusional yang terkandung dalam Pasal 28B ayat (1), maka perkawinan Pemohon I yang dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat nikah seharusnya dianggap sah. Akan tetapi, ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan justru menjadi penghalang sehingga perkawinan tersebut dinilai tidak sah secara hukum positif. Akibatnya, status hukum anak yang lahir dari

⁶³ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

perkawinan tersebut (Pemohon II) dipandang sebagai anak di luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Perkawinan. Pemohon I menilai kondisi ini bersifat diskriminasi karena menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak di mata hukum.⁶⁴

Permohonan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012. Dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghapus hubungan keperdataan antara anak dan laki-laki yang secara ilmiah serta berdasarkan alat bukti hukum dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian, rumusan pasal 43 ayat (1) tersebut harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dengan dikabulkannya permohonan *Judicial Review* tersebut, status hukum Muhammad Iqbal Ramadhan menjadi terang dan sah sebagai anak yang lahir dari perkawinan antara Machica Mochtar dan Moerdiono. Putusan ini sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keduanya memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas.⁶⁵

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, muncul implikasi terhadap status nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun, putusan tersebut tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai kategori anak di luar kawin yang dimaksud. Padahal secara konseptual, istilah anak di luar kawin dapat mencakup dua kelompok utama, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara serta anak yang dilahirkan akibat hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah atau hasil perzinahan.⁶⁶

Merujuk pada perkara yang melatarbelakangi munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan anak di luar kawin dalam konteks tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat resmi oleh negara. Terkait dengan ketiadaan batasan yang jelas mengenai definisi anak di luar kawin, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud M.D., memberikan penegasan bahwa frasa anak di luar kawin dalam putusan tersebut tidak

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁶⁶ Muhammad Iqbal Sabirin, "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2021): 150.

merujuk pada anak hasil perzinahan, melainkan pada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.⁶⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi membawa perubahan besar terhadap hukum keluarga di Indonesia. Selama ini, hukum positif menempatkan anak di luar kawin dalam posisi hukum yang berbeda dari anak sah. Perubahan mendasar terhadap status hukum anak di luar kawin berimplikasi pada beberapa aspek keperdataan meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah biologisnya meliputi hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan alimentasi, hubungan pewarisan, dan hubungan wali nikah antara anak perempuan dengan ayahnya.

5. *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*

a. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*

Maqāṣid al-syarī'ah secara etimologis terbentuk dari dua kata *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqṣūd*, *qaṣd*, *maqṣid* atau *quṣūd* yang semuanya berakar dari kata *qaṣada yaqṣudu*, memiliki berbagai makna yaitu mengarahkan segala sesuatu pada tujuan yang adil, tidak melewati batas, menempuh jalan yang lurus, berada di tengah antara berlebihan dan kekurangan. Selain itu, makna lain yang terkandung dalam istilah ini mencakup pemahaman tentang jalan yang lurus serta sikap yang seimbang.⁶⁸ Sedangkan *al-syarī'ah* secara etimologis berarti tepian

⁶⁷ Nurhadi, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin," *Jurnal Yudisial* Vol 11, no. 2 (2018): 245.

⁶⁸ Ahmad Imam Maward, *Hukum Islam Minoritas; Hukum Islam Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 179.

telaga tempat hewan maupun manusia meminum air. Penggambaran ini mencerminkan makna simbolis syarī'ah sebagai sumber kehidupan dan petunjuk bagi umat manusia. sedangkan secara istilah *al-syarī'ah* merupakan seperangkat aturan dan jalan hidup yang wajib ditempuh setiap muslim.⁶⁹

Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada seperangkat tujuan yang menjadi kehendak dan sasaran dari penerapan hukum Islam. Dengan kata lain, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah landasan filosofis guna menjelaskan esensi dan hikmah di balik setiap aturan syariah, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun akhlak. Konsep ini menekankan bahwa pemahaman dan penerapan syariat harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan makna yang dikandungnya.⁷⁰

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* telah menjadi topik kajian yang diperdebatkan di kalangan pakar dalam disiplin ilmu studi Islam dan hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai definisinya, secara umum para ulama bersepakat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* mengacu pada prinsip fundamental yang melandasi pembentukan hukum islam. Berikut ini beberapa definisi *maqāṣid al-syarī'ah* menurut para ahli:

Menurut Imam Al-Syatibi, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan landasan pokok yang menjadi dasar bagi penerapan hukum Islam.

⁶⁹ Waryani Fajar Riyanto, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Sebagai Sistem Filsafat Hukum Islam (Studi Keluarga)* (Yogyakarta: Integrasi - Interkoneksi press, 2012), 451.

⁷⁰ M Muawaffaq, Faiqotun Ni'mah, dan Kholid Irfani, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur," *Attujjar* Vol 6, no. 1 (2021): 45.

Maqāṣid al-syaria'ah terdiri atas prinsip-prinsip universal yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum Islam, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi setiap individu serta masyarakat secara keseluruhan.⁷¹

Maqāṣid al-syarī'ah didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai makna serta hukum yang dimaksud oleh Allah SWT dalam keseluruhan atau sebagian besar proses pensyariaan, menurut Ibnu 'Āsyūr. Meliputi pembahasan mengenai syariat beserta tujuan umumnya dan makna yang menjadi perhatian utama syariat. Selain itu, termasuk makna hukum yang tidak terlihat pada setiap jenis hukum secara tersendiri, tetapi dapat ditemukan dalam berbagai jenis hukum yang ada.⁷²

Dalam kajian mengenai tujuan hukum Islam, Imam Al-Syatibi sebagaimana dikutip dalam tulisan karya Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution menjelaskan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan perkembangan lanjutan dari konsep masalah yang telah dikenal sebelum masa Al-Syatibi. Mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia Adalah hakikat tujuan hukum Islam. Esensi dari *maqashhid al-syari'ah* terletak pada prinsip kemashlahatan, yang harus dipahami dalam konteks dinamika hukum Islam sebagai cerminan nilai-nilai filosofis

⁷¹ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 53.

⁷² Muhammad at-Thahir ibn Asyur dan Muhammad Al-Jaib Ibn Al-Khoujah, *Muhammad At-Thahir Ibn 'Asyur Wa Kitabuhu maqāṣid al-syarī'ah (Baina Ilmi Ushul Al-Hukum Islam Wa Al-Maqashid)* (Kuwait: Wizarah al-Awfaq wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004), 21.

yang terkandung dalam ketentuan Allah SWT bagi manusia.⁷³

b. Pembagian Maqāṣid Al-Syarī'ah

Kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* hanya dapat terwujud apabila lima unsur dasar dapat dijaga dan diwujudkan dengan baik. Dalam rangka melindungi serta merealisasikan kelima unsur pokok ini, Al-Syatibi membaginya ke dalam beberapa tingkatan maqāṣid atau tujuan penerapan syarī'ah, yaitu:⁷⁴

1) *Ḍarūriyyah*

Pemeliharaan terhadap *Ḍarūriyyah* mencakup segala sesuatu yang wajib dipenuhi agar tercipta kemashlahatan manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun kehidupan duniawi. Apabila unsur *Ḍarūriyyah* ini tidak terpenuhi atau terabaikan, maka tatanan kehidupan manusia akan mengalami kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *Ḍarūriyyah* menjadi tujuan pokok dalam kehidupan manusia untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan mereka. Dalam hukum Islam, konsep ini diwujudkan melalui upaya menjaga lima kebutuhan mendasar manusia yang dikenal dengan *Ḍarūriyyah al-khams*.⁷⁵

⁷³ Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 58.

⁷⁴ Ahmad Sainul, "Maqashid Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," *Al-Maqashid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol 6, no. 1 (2022): 60.

⁷⁵ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Syariah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 28.

2) Ḥājiyyah

Ḥājiyyah merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan dan mencegah timbulnya kesulitan. Ketiadaan unsur ini tidak sampai menimbulkan kerusakan atau ancaman terhadap keberlangsungan hidup, namun dapat menyebabkan berbagai bentuk kesulitan dan keterbatasan bagi manusia.

Ḥājiyyah merujuk pada unsur-unsur yang dibutuhkan untuk mempermudah kehidupan serta mengurangi kesulitan yang dapat menimbulkan bahaya atau ancaman ketika sesuatu yang seharusnya ada justru tidak terpenuhi. Penting untuk dipahami bahwa ketiadaan unsur *ḥājiyyah* tidak menimbulkan kerusakan serius bagi individu, dan dampaknya pun tidak sampai mengganggu kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu, *ḥājiyyah* juga dapat dimaknai sebagai keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan demikian, *ḥājiyyah* mencakup kebutuhan sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang keberlangsungan hidup manusia.

Ḥājiyyah menempati posisi kedua dalam tingkat kebutuhan manusia, yakni kebutuhan yang penting namun belum mencapai derajat *darūriyyah*. Meskipun bukan termasuk kebutuhan yang bersifat mendasar, *ḥājiyyah* memiliki peran penting dalam membantu manusia terhindar dari kesulitan dan keterbatasan

hidup. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal tersebut tidak akan mengancam keberlangsungan *darūriyyah al-khams*.

3) Tahsīniyyah

Menurut Prof. Alaidin Koto, *tahsīniyyah* mencakup pada tindakan dan sifat yang secara prinsip berkaitan dengan *al-makarim al-akhlaq*, yakni segala bentuk perilaku mulia yang menjaga kesempurnaan dalam aspek ibadah, adat istiadat, dan muamalat. Dengan demikian, apabila unsur ini tidak terpenuhi, kehidupan memang tidak akan mengalami kekacauan sebagaimana jika aspek *darūriyyah* terabaikan, dan juga tidak menimbulkan kesulitan berat sebagaimana ketika aspek *hājiyyah* tidak terpenuhi. Akan tetapi, ketiadaan nilai-nilai *tahsīniyyah* dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, bertentangan dengan norma kepatutan, serta menurunkan kehormatan pribadi dan martabat masyarakat.⁷⁶

tahsīniyyah berkaitan dengan pembentukan kebiasaan yang baik serta pengindaran terhadap perbuatan buruk, sesuai dengan tuntunan akal sehat dan nilai moral yang diterima. Seseorang yang telah mencapai tingkat *tahsīniyyah* berada pada kondisi dimana ia mampu memenuhi kebutuhan yang memberikan kenyamanan dan kepuasan hidup. Meskipun pemenuhan kebutuhan ini umumnya tidak secara langsung meningkatkan

⁷⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

efisiensi, efektivitas, ataupun nilai produktivitas manusia, *taḥsīniyyah* tetap berperan penting dalam menyempurnakan kualitas hidup. Dalam konteks ekonomi dan sosial, kebutuhan ini sering dikategorikan sebagai kebutuhan tersier yang cenderung berkaitan dengan aspek kemewahan dan peningkatan estetika kehidupan.

Klasifikasi tujuan syariat pada berbagai tingkatan tersebut sekaligus mencerminkan tingkat kepentingan dalam ajaran Islam. Tingkatan *darūriyyah* menempati posisi paling utama dibandingkan dengan *ḥājiyyah*, sedangkan *ḥājiyyah* memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada *taḥsīniyyah*.

Maqāṣid al-syarī'ah berdasarkan tingkat kekuatan dalil yang menjadi landasannya, menurut Ibnu 'Āsyūr dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu *Maqāṣid qat'iyyah* dan *Maqāṣid ḥājiyyah*.

1) *Maqāṣid Qat'iyyah*

Maqāṣid qat'iyyah merupakan tujuan syariah yang diyakini memiliki kepastian dalam mewujudkan kemaslahatan, baik bagi individu maupun masyarakat. Kepastian ini didasarkan pada landasan yang kuat, berupa dalil-dalil yang jelas dan tegas dari sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat oleh banyaknya riwayat atau pendapat ulama yang mendukungnya.⁷⁷

⁷⁷ Siti Sarah and Nur Isyanto, "maqāṣid al-syarī'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek," *Tasyri'* Vol 1, no. 1 (2022): 88.

2) Maqāṣid Ṣanniyyah

Maqāṣid ṣanniyyah adalah tujuan syariah yang bersifat tidak mutlak atau tidak memiliki kepastian yang absolut. Jenis *maqāṣid* ini didasarkan pada dugaan kuat (*zhan*) yang bersumber dari proses penalaran akal sehat (*ijtihad*) atau dalil-dalil *zanniyy*, yaitu teks-teks syariah yang tidak memiliki kejelasan makna atau ketetapan hukum yang tegas. Dalam konteks ini, penetapan *maqāṣid ṣanniyyah* melibatkan interpretasi dan analisis mendalam dari para ulama atau ahli fikih, yang menggunakan metode *istinbath* (penggalan hukum) untuk memahami makna tersirat dari dalil-dalil tersebut.⁷⁸

c. Konsep Maqāṣid Al-Syarī‘ah

Dalam upayanya untuk merumuskan *maqāṣid*, Imam Al-Syatibi memulai dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar atau landasan konseptual yang menjadi pijakan utama dalam memahami dan mengembangkan tujuan syariah. Ia menegaskan bahwa setidaknya terdapat lima unsur utama yang menjadi kerangka dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* yang disebut dengan *maqāṣid al-khams*, yaitu:

1) Ḥifẓ Al-Dīn

Memelihara agama merupakan salah satu tujuan pokok dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Islam menempatkan aspek ini sebagai pilar utama yang menopang kehidupan individu maupun

⁷⁸ Ghofar Shidiq, “Teori maqāṣid al-syarī‘ah Dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung* Vol 44, no. 118 (2009): 124.

tatanan masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga agama mencakup dua dimensi penting, yakni keimanan dan ibadah. Umat Islam didorong untuk memperkokoh keyakinan kepada Allah SWT dan melaksanakan ibadah secara konsisten dan penuh kesungguhan. Bentuk nyata dari upaya tersebut tampak dalam pelaksanaan kewajiban seperti shalat, puasa, zakat, dan haji disertai usaha untuk meningkatkan kualitas spiritual dan ketulusan dalam beribadah.

Tingkatan ini bertujuan untuk menjaga serta mempertahankan keimanan, keyakinan, dan ajaran agama secara menyeluruh. Dalam konteks *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap aspek akidah, pelaksanaan ibadah, pembinaan akhlak, serta pelestarian identitas keislaman secara utuh. Pemeliharaan agama dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan berakhlak, menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, serta mempererat hubungan spiritual antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan sosial antar sesama.⁷⁹

2) Ḥifẓ Al-Nafs

Secara etimologi, *ḥifẓ al-nafs* bermakna menjaga diri dari segala bentuk keburukan serta memastikan keberlangsungan

⁷⁹ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah," *Jurnal Al-Qisthu* Vol 13, no. 1 (2022): 19.

hidup manusia. Istilah *al-nafs* dalam keilmuan Islam memiliki beragam pengertian, seperti jiwa, roh, atau nyawa. Seluruh potensi yang terdapat dalam nafs bersifat potensial dan dapat diwujudkan apabila manusia berusaha mengembangkannya secara sadar. Setiap potensi tersebut memiliki peran dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang, meskipun proses pembentukannya dipengaruhi oleh factor-faktor dari dalam diri maupun lingkungan.⁸⁰

Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa berarti upaya menjaga dan memelihara kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh. Upaya ini mencakup berbagai dimensi, seperti kesehatan mental, ketenangan batin, kestabilan emosi, serta pemenuhan kebutuhan psikologis yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Dalam pengertian yang lebih luas, menjaga jiwa juga berarti menegakkan hak-hak fundamental manusia termasuk hak untuk hidup, memperoleh kesehatan, menjalankan keyakinan agama, serta mengekspresikan pendapat secara bebas. Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan kemashlahatan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama dari penerapan syariat.

3) Ḥifz Al-'Aql

Memelihara akal merupakan salah satu elemen pokok dalam

⁸⁰ Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Ḥifz al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* Vol 5, no. 2 (2020): 109.

maqāsid al-syarī'ah. Akal dipahami sebagai kemampuan manusia untuk berpikir secara rasional, menganalisis, serta menentukan pilihan dengan pertimbangan yang bijak. Dalam ajaran Islam, keberadaan akal memiliki kedudukan yang sangat mulia karena merupakan karunia dari Allah SWT yang wajib dijaga, dikembangkan, dan digunakan secara bertanggungjawab demi kemashlahatan hidup manusia.⁸¹

Pemeliharaan terhadap akal menempati posisi penting dalam *maqāsid al-syarī'ah*, sebab akal yang sehat berfungsi secara optimal yang memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan, tanggungjawab, serta keseimbangan yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan, sebagaimana dikutip oleh jasser auda dalam karyanya menjelaskan bahwa upaya menjaga akal mencakup berbagai aspek penting. Diantaranya adalah konsistensi dalam menuntut ilmu, melakukan perjalanan untuk mencari pengetahuan, serta mempelajari berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan umat dalam urusan agama maupun kehidupan dunia. Dengan demikian, pemeliharaan akal tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghindari kehilangan kesadaran seperti mabuk atau gila, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak intelektual setiap individu dalam

⁸¹ Fahrudin, "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariat dan Hukum* Vol 6, no. 1 (2021): 44.

mengembangkan potensi berpikirnya demi kemashlahatan hidup.⁸²

4) Hifz Al-Nasl

Keturunan merupakan amanah yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya bagi setiap manusia. Menjaga kemurnian garis keturunan dipandang sebagai bentuk kehormatan (*al-'ird*). Karena hal itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar agar setiap keturunan lahir dari hubungan yang sah, diakui baik menurut agama maupun ketentuan negara. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan, Islam menetapkan pernikahan sebagai suatu kewajiban dan dengan tegas melarang perbuatan zina. Larangan itu tidak hanya terbatas pada zina itu sendiri, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang dapat menjerumuskan seseorang ke arah perbuatan tersebut. Aturan ini mencerminkan upaya Islam dalam mewujudkan keturunan yang suci, sehat, serta tumbuh dalam lingkungan yang penuh kedamaian dan ketentraman.

5) Hifz al-māl

Walaupun pada hakikatnya segala harta kekayaan merupakan milik Allah SWT, Islam tetap memberikan pengakuan terhadap kepemilikan pribadi. Harta menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia untuk menopang kehidupan di dunia. Oleh karena itu, menjaga dan memelihara harta termasuk

⁸² Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Serang: A-Empat, 2021), 101.

dalam tujuan utama maqāsid syariah. Upaya menjaga harta dapat diwujudkan melalui pengaturan sistem muamalah yang berlandaskan pada keadilan dan kerelaan, pengelolaan dan pengembangan kekayaan secara bijak, serta penyerahan harta kepada pihak yang mampu mengelolanya dengan baik. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan *ḥifz al-māl* terbagi menjadi tiga hal pokok: adanya ketentuan syariat yang mengatur tata kelola harta, penrapan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi, dan penegasan peran syariat sebagai pedoman dalam pengelolaan harta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis memakai metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada studi perlindungan hak waris bagi anak di luar kawin. Metode penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji bagaimana perlindungan terhadap hak waris bagi anak di luar kawin.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis mengimplementasikan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁸³ Pendekatan perbandingan yang digunakan adalah hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan hak waris anak di luar kawin yang digunakan sebagai landasan dalam

⁸³ Ulin Na'mah, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2024), 24-25.

melaksanakan penelitian dan juga aturan lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual yang digunakan adalah *maqāsid al-syarī'ah* untuk mengkaji topik yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memakai sumber bahan hukum yang berasal dari berbagai literatur yang oleh penulis kelompokkan menjadi dua macam:

a. Bahan Hukum Primer

Dipahami sebagai bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat secara langsung yang meliputi peraturan perundang-undangan, serta dokumen atau tulisan yang dijadikan acuan dalam proses perumusan peraturan atau undang-undang.⁸⁴ Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

Dipahami sebagai bahan hukum yang ikut andil dalam mendukung serta memperkuat bahan hukum primer melalui penjelasan yang lebih terperinci. Melalui hal ini dapat dilaksanakan analisis secara lebih mendalam, nantinya menghasilkan analisis hukum yang berkualitas. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, buku hukum, karya tulis ilmiah, tesis,

⁸⁴ Tegus Prasetyo, *Penelitian Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2019), 13.

skripsi, dan artikel terkait.⁸⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan studi kepustakaan (dokumentasi). Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mencari, menilai, dan mengambil informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Teknik ini meliputi aktivitas mengumpulkan bahan hukum tertulis berupa buku, arsip, dokumen serta sumber hukum lainnya yang mendukung isu hukum yang sedang dilaksanakan.⁸⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis dilaksanakan melalui penalaran silogisme. Penalaran silogisme digunakan untuk menarik kesimpulan yang akan menjawab topik penelitian yang telah ada melalui menggunakan pendekatan seperti; pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.⁸⁷

⁸⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 12.

⁸⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum* (Gresik: Unigres Press, 2022), 114.

⁸⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 183.